

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu cara untuk membangun sebuah sistem negara demokrasi. Adanya proses pemilu memungkinkan warga negara untuk memilih pejabat publik secara langsung, hal itu merupakan bukti keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu ialah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Meski bukan satu-satunya instrument dalam keberlangsungan demokrasi, namun pemilu menjadi hal yang sangat vital untuk mencapai demokrasi tersebut, bahkan pemilu menjadi penanda sebuah negara menganut system demokrasi (Widyaningsih, 2016)

Dari perspektif sejarah, proses pemilu di Indonesia mengalami banyak tantangan dan melalui proses yang panjang untuk mencapai pemilu demokratis yang bebas dan adil. Indonesia telah mengadakan pemilu sepuluh kali sejak kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Pada tahun 1955, pemilu pertama diadakan, yang menghasilkan konstitusi baru dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selanjutnya, pemilu kedua diadakan lima tahun setelah pelengseran dan kenaikan Soeharto yang terjadi pada tahun 1971. Partai Golkar, yang mendukung Soeharto sebagai presiden terpilih, menang dalam pemilu tersebut. Dia juga menang dalam pemilu berikutnya pada tahun 1977, 1981, 1992, dan 1997 (Widyaningsih, 2016). Namun kemenangan tersebut didasarkan pada manipulasi dan kecurangan yang beragam, mulai dari tekanan birokrasi, monopoli media, korupsi, dan manipulasi aparat pemerintah, antara lain, hingga dukungan untuk kekuasaan Soeharto selama 35 tahun. Menurut Harold Crouch (1999:303) ciptaan penguasa militer merupakan bagian dari keberhasilan Golkar dalam pemilu.

Tumbangnya rezim Soeharto melahirkan reformasi politik yang lebih demokratis. Pemilu pertama yang diselenggarakan pada tahun 1999, merupakan suasana baru karena warga dapat melaksanakan hak politiknya secara bebas, meski situasi politik masih sangat dipengaruhi oleh kekuatan orde baru. Kemudian, aturan pemilu dibuat lebih kokoh dan mengutamakan partisipasi publik untuk mencapai cita-cita pemilu yang bebas dan adil. diwujudkan dengan partisipasi partai politik, seperti halnya pada 2004 tercatat 24 partai politik yang mengikuti kontestasi pemilu 2004. Pada tahun yang sama pula diberlakukan pemilu serentak. Rakyat memiliki hak pilih secara langsung tiga macam institusi sekaligus: (1) Wakil rakyat dari tingkat nasional (DPR), tingkat regional (DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota); (2) Presiden dan Wakil Presiden; (3) Dewan Perwakilan Daerah (Widyaningsih, 2016).

Berdasarkan hasil laporan final misi pemantauan Uni Eropa, pemilu 2004 merupakan pemilu kedua yang paling demokratis di Indonesia sejak tumbangnya rezim orde baru ditahun 1977/1998 (Majid & Sugitanata, 2021). Akan tetapi pencapaian ini bukan satu-satunya indikator bahwa demokrasi benar-benar berjalan dengan baik; perlu ada pengawasan lebih lanjut untuk memastikan bahwa pemilu dilakukan secara demokratis, bebas, dan adil. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, diperlukan indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan demokrasi, diantaranya KPU yang berintegritas, imparial, dan efektif sangat penting dan juga proses kampanye yang mendapat dukungan rakyat.

Sumber daya pemerintah, seperti lembaga keamanan negara dan lembaga hukum menegakkan kewajiban dan melindungi mereka yang memiliki hak sipil dan politik. Konstitusi pengadilan harus bertindak imparial dan efektif, serta lembaga media memnyajikan berita yang akurat dan bertindak sebagai *watchdog* terhadap pemerintah dan proses politik (Widyaningsih, 2016).

Merefleksikan pemilu setelahnya, tak jarang dalam serangkaian proses pemilu kerap kali terjadi pelanggaran hukum yang mengakibatkan terbentuknya wacana publik ditengah masyarakat mengenai indikasi

kecurangan dalam pemilu. Seperti halnya beberapa kasus indikasi kecurangan yang terjadi pada pemilu 2019, dikutip dari halaman *Tempo.co* dalam Ningsih dan Nugraha (2021), terlihat bahwa indikasi kecurangan Pemilu terjadi pada saat proses pengambilan suara dengan adanya beberapa kasus pencoblosan sisa surat suara.

Dalam hal pemilu 2024, gejolak politik semakin terasa sejak pemilihan capres dan cawapres yang akan mengikuti pemilu. Pengesahan keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan uji materi Pasal 169 huruf UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) menimbulkan polemik yang terkesan terburu buru, dan masyarakat menganggap telah terjadi turbulensi politik yang merusak demokrasi. Ada banyak masyarakat yang khawatir bahwa keputusan tersebut berhubungan dengan kepentingan calon.

Secara aksiologi, pertanyaan mengenai keadilan dan etika politik menjadi penting saat MK mengambil keputusan terkait batas usia calon presiden (Viedini, Rahmasari, 2024). Namun, keputusan MK tetap dijalankan dan langsung diberlakukan pada tahun itu juga. Dan kabar buruknya, setelah menjalani penyelidikan, Anwar Usman yang saat itu menjabat sebagai ketua MK terbukti melakukan pelanggaran etik berat dan diberhentikan dari jabatannya. Dari titik inilah, berbagai jenis pelanggaran lain terjadi di banyak tempat.

Pertalian antara politik dan komunikasi pada dasarnya berada pada satu rumpun keilmuan yang sama yaitu ilmu sosial, yang menjadikan manusia sebagai objek kajian dan penelitian. Para sarjana komunikasi politik meyakini hubungan kekuasaan dengan media massa sebagai kompetisi antara kelompok kepentingan terhadap sumber daya yang terbatas (utamanya kekuasaan dan legitimasinya), secara amat khusus dalam masa kampanye Pemilu (Ghazali, 2004). Dalam hal ini, media harus bisa menjalankan fungsinya sebagai pilar ke empat dalam demokrasi, yaitu untuk melindungi hak-hak masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan. Ngurah Putra (2004) menyatakan bahwa pers bertindak sebagai *watchdog* (anjing penjaga) dalam

situasi ini, tugasnya mengawasi orang-orang yang berkuasa di pemerintah, organisasi nirlaba, atau sektor swasta. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa mereka memegang tanggung jawab dengan baik (Sahputra, 2019).

Film merupakan salahsatu media komunikasi massa yang mempunyai peranan penting dalam mengkonstruksi sebuah realitas dalam kehidupan bermasyarakat. Selain menjadi media hiburan, film juga memberikan pesan-pesan yang merepresentasikan peristiwa atau ideologi tertentu menggunakan bahasa, tanda, dan kode dengan muatan ideologi pembuatnya (Sobur, 2013). Penggunaan bahasa dalam film juga dapat menyampaikan ideologi tertentu kepada pendengarnya. Pesan yang dikemas dalam bentuk audio visual dalam film membuat penyampaian pesan lebih menarik dan memikat hati khalayak.

Setidaknya, ada dua bentuk film yang telah dikenal oleh masyarakat, yaitu film teaterikal dan non-teaterikal (Mudjiono, 2011). Film teaterikal lebih banyak menampilkan drama dengan dialog yang dibuat, serta menonjolkan fungsi hiburan. Sedangkan film non-teaterikal memiliki fungsi sebagai alat komunikasi massa dan sarana edukasi. Film yang termasuk bentuk film non-teaterikal adalah film dokumenter yang berkaitan dengan jurnalistik karena kerap menggunakan metode liputan yang menyesuaikan dengan realita di lapangan.

Salah satu film dokumenter yang menggambarkan realitas dan kondisi politik pada pemilu 2024 adalah film dokumenter berjudul *Dirty Vote*. Film tersebut disutradarai oleh Dandy Dwi Laksono. Film dokumenter dengan durasi 1 jam 57 menit itu menampilkan dialog antara tiga pakar Hukum Tata Negara tentang kejanggalan yang terjadi pada Pemilu 2024. Pengemasannya didukung dengan data-data yang ada di media pers nasional. Film ini dipublikasikan di kanal Youtube khusus *Dirty Vote* pada 11 Februari 2024 atau pada saat masa tenang. Karenanya film ini menuai pro kontra dari berbagai pihak.

Salah satu asumsi utama dari penelitian ini adalah bahwa film telah membantu menyebarkan pesan tentang pemilu 2024. Film *Dirty Vote* menarik perhatian publik sejak pertama kali muncul dan mencapai 9.7 juta penonton

dalam waktu kurang dari satu bulan. Dilansir dari akun Instagram @Dirty Vote, tiga akun YouTube; Dirty Vote, PSHK Indonesia, dan Abraham Samad telah mendistribusikan 20 juta tontonan. *Dirty Vote* ditayangkan di berbagai tempat di Yogyakarta, Surakarta, Surabaya, Malang, Semarang, Bandung, dll., selain ditonton secara individual oleh setiap orang. Menurut Trands24 dan Suara.com, *Dirty Vote* berada di puncak trending topic di regional X Indonesia pada hari Minggu (11/02/2023) hingga Senin (12/02/2024). *Dirty Vote* menempati posisi nomor satu trending topik usai dicuitkan lebih dari 540 ribu kali.

Secara garis besar, Film dokumenter *Dirty Vote* berusaha menggambarkan dan memberikan kritik terhadap kepemimpinan Jokowi. Selain itu, film ini juga membahas bagaimana birokrasi yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan keistimewaan jabatannya yang dimilikinya dapat berpotensi memberikan karpet merah kepada putera sulungnya. Film ini menunjukkan berbagai macam kejanggalan serta indikasi kecurangan melewati kekuatan birokrasi yang ada dalam proses pemilu 2024 berdasarkan prespektif tiga ahli Hukum Tata Negara. Analisis tersebut disampaikan melalui presentasi di layar proyektor dan obrolan tipis ketiga ahli tersebut. Akibatnya nilai demokrasi menjadi bias dan semu akibat kepentingan terselubung beberapa keluarga, kelompok, dan golongan.

Melihat maraknya fenomena pemberitaan pemilu dengan berbagai gejala politiknya yang telah disebutkan, serta tingginya antusiasme publik terhadap kemunculan film dokumenter *Dirty Vote*. Maka penelitian ini diarahkan untuk membongkar wacana dibalik film *Dirty Vote* terutama tentang bagian *scene* dalam film yang menjelaskan tentang indikasi praktek politisasi birokrasi pada pemilu 2024 yang dikonstruksi dalam film ini. Sebagaimana Firman Allah dalam surat Al-Hujarat ayat-6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا
بِجَهْلَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

Ditinjau dari tafsir Al- Misbah, ayat tersebut merupakan anjuran melakukan proses klarifikasi berita (*Tabayyun*). Proses tersebut dapat dilakukan dengan cara memilah berbagai informasi yang diterima, memastikan bahwa berita tersebut memiliki kredibilitas yang baik, dan menganalisis atau menelaah setiap berita yang ada dan tidak langsung menyebarkannya (Shihab, 2002)

Konteks menelaah kembali dalam tafsir Al-Misbah selaras dengan tujuan penelitian ini, yang ingin menelaah fenomena praktek politisasi birokrasi pada pemilu 2024 di dalam film *Dirty Vote*, yang menceritakan isu cukup sensitive dan berkaitan dengan hajat keberlangsungan demokrasi. Maka sebagai muslim yang baik, alangkah lebih baiknya jika membedah film tersebut secara kritis dengan memegang prinsip *Hubbul Wathon Minal Iman* yang artinya mencintai tanah air merupakan sebagian dari iman . Sebagai orang beriman dan dibekali ilmu, hendaknya kita mencari tahu kebenaran dalam pesan, dengan sumber informasi lainnya.

Berlandaskan fenomena di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul **“Representasi Praktik Politisasi Birokrasi Pada Pemilu 2024 (Analisis Wacana Kritis Pada Film Dokumenter Dirty Vote)”**. Adapun terdapat berbagai indikator atas praktek politisasi birokrasi yang digambarkan dalam film tersebut sangat penting untuk diteliti lebih jauh dengan menggunakan pisau analisis wacana Norman Fairclough. Penggunaan metode analisis ini dirasa lebih tepat karena menyinggung tentang intertekstualitas, yakni bagaimana sebuah teks atau ungkapan berasal

dari ungkapan sebelumnya. Hal tersebut sesuai dengan scene film *Dirty vote* yang banyak menampilkan fakta dengan mengutip pendapat para pakar. Selain itu, analisis yang dilakukan juga berkaitan dengan praktek produksi dan konsumsi teks.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, peneliti menetapkan identifikasi masalah, batasan masalah, dan pertanyaan penelitian yang akan digunakan yaitu sebagai berikut :

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah digunakan untuk mengetahui akar masalah serta urgensi penelitian yang akan dilakukan. Adapun masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Maraknya pemberitaan di media massa tentang indikasi penyalahgunaan alat kekuasaan pada proses pemilu 2024.
- b. Rilisnya sebuah film dokumenter berjudul *Dirty Vote* yang mengangkat fenomena kecurangan pemilu 2024 dengan praktek-praktek politisasi birokrasi.
- c. Tingginya antusiasme publik terhadap film *Dirty Vote* dan menuai pro dan kontra ditengah masyarakat sehingga wacana dibalik film ini perlu diteliti secara lebih mendalam.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi topik penelitian ini agar tidak melenceng dari tujuannya dan memudahkan prosesnya. Sinematografi tidak dibahas secara menyeluruh dalam penelitian ini. Akan tetapi, fokus penelitian ini terbatas pada bagian scene dari film *Dirty Vote*, yang membahas beberapa praktik politisasi birokrasi dalam pemilu 2024 serta dilakukan induksi data, baik secara teks maupun audio visual. Penelitian kemudian juga menganalisis film ini menggunakan metodologi analisis wacana Norman Fairclough.

3. Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan terkait penelitian yang dilakukan meliputi:

- a. Bagaimana representasi teks tentang politisasi birokrasi pada pemilu 2024 dalam film dokumenter *Dirty Vote* berdasarkan analisis wacana Norman Fairclough?
- b. Bagaimana dimensi praktik wacana tentang politisasi birokrasi pada pemilu 2024 dalam film dokumenter *Dirty Vote* berdasarkan analisis wacana Norman Fairclough?
- c. Bagaimana dimensi praktik sosial-budaya tentang politisasi birokrasi pada pemilu 2024 dalam film dokumenter *Dirty Vote* berdasarkan analisis wacana Norman Fairclough?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini meliputi :

1. Mengetahui representasi teks tentang politisasi birokrasi pada pemilu 2024 dalam film dokumenter *Dirty Vote* berdasarkan analisis wacana Norman Fairclough.
2. Menganalisis praktik wacana tentang politisasi birokrasi pada pemilu 2024 dalam film dokumenter *Dirty Vote* berdasarkan analisis wacana Norman Fairclough.
3. Mengetahui dimensi praktik sosial-budaya tentang politisasi birokrasi pada pemilu 2024 dalam film dokumenter *Dirty Vote* berdasarkan analisis wacana Norman Fairclough.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam

Penelitian ini mampu menjadi landasan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu komunikasi dan sebagai pedoman bagi jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam.

b. Peneliti selanjutnya

Penelitian ini mampu menjadi acuan para peneliti yang tertarik untuk menganalisis teori komunikasi khususnya dalam konteks kajian media dan komunikasi massa.

2. Kegunaan Praktis

a. Pengguna Media

Dari hasil penelitian ini pengguna media terutama media sosial dapat memperoleh pemahaman secara lebih luas tentang makna politik praktis yang dikonstruksikan di dalam film *Dirty Vote*.

b. Pegiat Media

Dalam penelitian ini diharapkan agar dapat memperluas pengetahuan pegiat media baik produser film, sutradara, maupun wartawan serta meningkatkan keterampilan komunikasi dan strategi pengemasan pesan dengan menggunakan media film.